

## **ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN PARIBAN DALAM MASYARAKAT BATAK DI INDONESIA**

<sup>1)</sup>Rini Santia Limbong, <sup>2)</sup>Parlaungan Gabriel Siahaan <sup>3)</sup>Tresa R.K. Pasaribu, <sup>4)</sup>Reva Oktavia Br Simanjuntak, <sup>5)</sup>Inriyani Pandiangan, <sup>6)</sup>Sarnadi Giot Marito Situmeang

1,2,3,4,5,6) PPKn FIS Universitas Negeri Medan

Alamat e-mail : <sup>1)</sup>[rinilimbong272@gmail.com](mailto:rinilimbong272@gmail.com), <sup>2)</sup>[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id),  
<sup>3)</sup>[tresapasaribu42@gmail.com](mailto:tresapasaribu42@gmail.com), <sup>4)</sup>[revaoktaviasimanjuntak@gmail.com](mailto:revaoktaviasimanjuntak@gmail.com),  
<sup>5)</sup>[inriyanipandiangan55@gmail.com](mailto:inriyanipandiangan55@gmail.com), <sup>6)</sup>[situmeangsarnadi@gmail.com](mailto:situmeangsarnadi@gmail.com),

### **ABSTRACT**

*Pariban marriage is one of the Batak traditional marriage customs that is still maintained in society today. This tradition is considered an ideal form of marriage because it aims to strengthen family relationships, maintain ties between clans, and preserve cultural values passed down from generation to generation. This study aims to analyze the legal position of pariban marriage from the perspective of civil law in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative research with a library research approach through collecting data from journals, books, and laws related to customary marriage and civil law. The results of the study show that pariban marriage does not conflict with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, because pariban relationships are not categorized as prohibited blood relations in marriage. In addition, pariban marriage remains legally valid as long as it fulfills the applicable marriage requirements and is carried out with the consent of both parties. Therefore, customary law and national law can coexist in regulating the lives of Indonesia's pluralistic society.*

*Keywords: pariban marriage, Batak custom, civil law, marriage law.*

### **ABSTRAK**

Perkawinan pariban merupakan salah satu tradisi adat Batak yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk perkawinan ideal karena bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga ikatan antar marga, serta mempertahankan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan pariban dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan adat dan hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan pariban tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena hubungan pariban tidak termasuk dalam hubungan darah yang dilarang untuk menikah. Selain itu, perkawinan pariban tetap dianggap sah selama memenuhi syarat perkawinan yang berlaku dan dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dengan demikian, hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan berdampingan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kata Kunci: perkawinan pariban, adat Batak, hukum perdata, hukum perkawinan.

## **A. Pendahuluan**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan sistem sosial yang diwariskan secara turun-temurun oleh setiap kelompok masyarakat. Keberagaman tersebut turut memengaruhi pola kehidupan hukum masyarakat, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perkawinan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai sarana mempertahankan nilai budaya, hubungan kekerabatan, serta identitas suatu kelompok adat. Pelaksanaan perkawinan di berbagai daerah sering kali memiliki aturan dan tata cara tersendiri yang berbeda dengan daerah lainnya. Keberadaan hukum adat dalam praktik perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi tradisi yang dianggap memiliki nilai sosial dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi perkawinan secara kuat adalah masyarakat Batak. Dalam sistem kekerabatan Batak yang bersifat

patrilineal, hubungan keluarga memiliki kedudukan penting dalam menentukan posisi seseorang di lingkungan adat. Masyarakat Batak mengenal berbagai aturan adat dalam memilih pasangan hidup, termasuk konsep perkawinan pariban. Perkawinan pariban merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, atau antara perempuan dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah. Dalam pandangan adat Batak, perkawinan tersebut dianggap sebagai bentuk perkawinan ideal karena diyakini mampu menjaga keharmonisan hubungan keluarga besar dan memperkuat ikatan antar marga. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Batak hingga saat ini (Megawati, 2017).

Keberadaan praktik perkawinan pariban menarik untuk dikaji karena di satu sisi masyarakat adat menganggapnya sebagai sesuatu yang sah dan bernilai positif, sementara di sisi lain terdapat aturan hukum nasional yang mengatur mengenai batas-batas perkawinan berdasarkan hubungan darah. Dalam ketentuan hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dijelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila terdapat hubungan keluarga tertentu yang dapat menimbulkan pertentangan dengan norma hukum dan agama. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan sudut pandang antara hukum adat dan hukum nasional mengenai keabsahan perkawinan pariban. Perbedaan tersebut menjadi persoalan yang penting untuk dibahas karena hukum adat di Indonesia tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, praktik perkawinan pariban menjadi salah satu bentuk dinamika antara pelestarian budaya lokal dengan penerapan hukum nasional dalam masyarakat modern . (Simangunsong & Pudjibudojo, 2025)

Perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan tradisi perkawinan pariban. Sebagian masyarakat Batak masih mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga. Dalam pelaksanaannya, keluarga besar sering memberikan dukungan terhadap perkawinan pariban karena diyakini mampu mempertahankan

hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin sejak lama. Akan tetapi, terdapat pula masyarakat yang mulai memandang praktik tersebut secara kritis, terutama jika dikaitkan dengan aspek kesehatan, kebebasan memilih pasangan, dan perkembangan hukum modern. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin terbuka terhadap berbagai pemikiran baru (Hasan & Sijabat, 2025).

Kajian mengenai perkawinan pariban tidak hanya penting dari sudut pandang budaya, tetapi juga memiliki nilai penting dalam bidang hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu dalam kehidupan masyarakat, termasuk mengenai perkawinan, kedudukan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta status anak dalam suatu perkawinan. Analisis terhadap praktik perkawinan pariban perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perkawinan tersebut menurut sistem hukum nasional Indonesia. Kajian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan

hukum negara dalam mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik perkawinan pariban dalam masyarakat Batak serta implikasinya terhadap penerapan hukum perdata di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perkawinan pariban adalah salah satu jenis pernikahan adat yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Batak. Kata pariban merujuk pada hubungan keluarga antara seorang pria dengan putri dari saudara laki-laki

ibunya, atau sebaliknya. Dalam perspektif adat Batak, pernikahan ini dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sempurna karena bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga, memperkuat ikatan antar marga, dan mempertahankan keberlanjutan struktur sosial di masyarakat. Tradisi ini telah ada dari generasi ke generasi dan masih dijalankan hingga kini, meskipun cara pelaksanaannya telah mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan cara berpikir masyarakat.

Dari perspektif hukum perdata di Indonesia, pelaksanaan perkawinan pariban pada dasarnya tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Dasar hukum utama mengenai pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Megawati, 2013). Undang-undang ini menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu,

undang-undang tersebut juga mengatur larangan pernikahan bagi individu yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan langsung ke atas atau ke bawah, hubungan antar saudara kandung, serta hubungan antara paman atau bibi dengan keponakan, serta hubungan lain yang dilarang berdasarkan agama.

Dalam Konteks ini, hubungan pariban tidak termasuk dalam jenis hubungan yang dilarang oleh hukum. Sepupu silang, yakni hubungan antara anak dari saudara laki-laki ibu dan anak dari saudara perempuan ayah, secara hukum tidak dianggap sebagai hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan. Oleh karena itu, selama kedua calon pengantin memenuhi syarat-syarat untuk menikah seperti batas usia minimum, persetujuan dari kedua pihak, serta tidak terikat dalam pernikahan lain yang melanggar hukum, maka pernikahan pariban memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pernikahan lainnya.

Dalam kultur Batak, pernikahan dianggap bukan sekadar ikatan antara dua orang, melainkan juga sebagai cara untuk mempertahankan keseimbangan dalam jaringan kekerabatan yang dikenal dengan istilah *Dalihan Na Tolu*. Melalui

pernikahan pariban, hubungan antara keluarga dari pihak ibu dan ayah dapat terjaga dengan baik. Untuk itu, walaupun hukum negara memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih pasangan hidup sesuai keinginan, pengaruh tradisi masih sangat mendominasi dalam menentukan pilihan pernikahan di kalangan masyarakat Batak (Simangunsong & Pudjibudojo, 2025).

Sejalan dengan kemajuan pendidikan dan bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai hak pribadi, pelaksanaan perkawinan pariban saat ini lebih menekankan pada persetujuan sukarela dari kedua calon pengantin. Jika ada unsur tekanan dari keluarga, hal itu bertentangan dengan prinsip hukum nasional yang menekankan bahwa pernikahan harus berlandaskan pada keinginan keduanya. Dengan demikian, tradisi adat masih bisa dilakukan asalkan tidak mengabaikan hak asasi dan kebebasan individu (Kombongkila, 2021).

Secara keseluruhan, praktik perkawinan pariban menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Perdata bisa berjalan bersamaan. Selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

dan tetap menghargai persetujuan yang berasal dari kedua calon pasangan, perkawinan pariban memiliki status hukum yang sah serta berdampak hukum sipil yang setara dengan jenis perkawinan lainnya (Megawati, 2013). Oleh sebab itu, tradisi ini tetap bisa dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Batak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional.

Perkawinan Marpariban menurut hukum adat Batak Toba merupakan perkawinan yang ideal, Tolu berasal dari satu keturunan yang sama. Dalam perkawinan marpariban akan terjalin kekerabatan yang sangat kental. Relasi antara keluarga boru (mempelai pria) dan dengan keluarga hula-hula (mempelai wanita) yang merupakan keluarga saudara laki-laki dari ibu mempelai pria akan semakin rapat, dekat dan akrab sehingga jarang diantara mereka mengalami perpecahan atau kerenggangan. Tujuan perkawinan marpariban dalam masyarakat Batak Toba dapat diringkas dan dirumuskan dengan singkat sebagai berikut;

Pertama, perkawinan marpariban mempererat kesatuan boru dan hula-hula-nya. Kesatuan hidup

kedua mempelai yang marpariban membantu kedua belah pihak keluarga untuk saling melayani serta untuk saling meneladani manakala pihak boru atau hula-hula mengalami ketidakberesan di dalam hidup bersama di dalam masyarakat

Kedua, perkawinan marpariban merupakan perwujudan akan penghormatan dan penghargaan keluarga mempelai pria (boru) kepada keluarga mempelai wanita (hula-hula). Hula-hula merupakan pangalapan pasupasu dan pangalapan tua (sumber mendapatkan pahala dan berkat) serta Debata natarida yang membawa terang kehidupan bagi boru (Kombongkila, 2021).

### **Ritual Pernikahan Pariban**

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui pasangan (dalam Hutagaol & Nurussa'adah, 2018) dan kedua belah pihak keluarga dalam melakukan pernikahan pariban :

- 1) Marhori-Hori Dinding: Merupakan Langkah awal di mana pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan telah yakin untuk menikah.
- 2) Marhusip: Kata "Marhusip" didalam Bahasa Indonesia artinya "berbisik-bisik" ini

mengarah kepada sebuah pembicaraan yang bersifat rahasia jadi tidak boleh diketahui secara umum karena menghindari adanya kegagalan diacara ini.

3) Marhata Sinamot: Dalam bahasa Indonesia, Sinamot adalah "Tuhor Ni Boru", yang berarti "Mahar." Di bagian ini, akan dibahas mahar yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki. Biaya acara pernikahan juga dimasukkan ke dalam perhitungan sinamot pihak perempuan. Besar mahar yang harus dibayar pihak perempuan juga dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal pihak laki-laki dan jarak rumah pihak perempuan. Hitungan maharnya dapat lebih murah jika kedua pasangan tinggal bersama. Sinamot juga melihat status sosial si wanita.

4) Marsibuha-Buhai: Dalam langkah ini, keluarga pria menjemput calon pengantin perempuan ke rumahnya. Setelah itu, mereka sarapan bersama dan berdoa bersama sebelum berangkat ke gereja.

5) Pemberkatan Pernikahan: Dalam acara ini, kedua

mempelai mengucapkan janji setia hingga maut. Keluarga pihak laki-laki dan perempuan, serta pengurus gereja, menyaksikan secara langsung.

6) Mangulosi: Semua kerabat dan keluarga yang diundang akan memberikan Ulos dan sarung kedua pasangan yang sudah resmi menjadi suami istri ini sebagai lambang berkat untuk membangun rumah tangga agar keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera di masa depan (Simangunsong & Pudjibudojo, 2025).

### **Perspektif Hukum di Indonesia tentang Perkawinan Marpariban**

Secara hukum nasional, tidak ada pasal spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perkawinan marpariban. Perkawinan marpariban (pernikahan antar sepupu) adalah bentuk perkawinan ideal dan sah yang diatur secara khusus dalam Hukum Adat Batak Toba. Namun, dari perspektif hukum positif di Indonesia, keabsahan perkawinan ini memiliki landasan hukum berikut: 1. Sah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tidak Melanggar Larangan Perkawinan KUHPerdato Dalam KUHPerdato maupun Pasal 8 UU Perkawinan, larangan perkawinan sedarah hanya berlaku bagi hubungan darah dalam garis keturunan lurus (ke atas/ke bawah) serta kerabat dekat menyamping seperti saudara kandung atau keponakan/bibi. Karena pariban (sepupu) berada di luar derajat kekerabatan terlarang tersebut, pernikahan ini legal dan sah dilakukan.

3. Pengakuan Hukum Adat (Sistem Dalian Na Tolu) Bagi masyarakat Batak Toba, marpariban justru dianggap ideal karena mempererat tali persaudaraan antar hula-hula dan boru sesuai filosofi adat. Bentuk perkawinan ini telah diakui eksistensinya dan tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia (Megawati, 2013)

## **E. Kesimpulan**

Perkawinan pariban merupakan salah satu tradisi adat Batak yang masih dipertahankan hingga saat ini karena dianggap mampu mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga ikatan antar marga, serta mempertahankan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Batak, perkawinan pariban dipandang sebagai bentuk perkawinan ideal yang memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat dalam sistem kekerabatan adat.

Berdasarkan perspektif hukum perdata di Indonesia, perkawinan pariban tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini karena hubungan pariban tidak termasuk dalam hubungan darah yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan pariban tetap dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku, seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai, memenuhi batas usia perkawinan, serta dilaksanakan sesuai hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku.

Selain itu, praktik perkawinan pariban menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional dapat berjalan berdampingan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, perkawinan pariban tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam budaya Batak, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka . *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Hasan, Z., & Sijabat, S. P. (2025). EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK DI ERA MODERN. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 980-987.
- Kombongkila, G. R. (2021). Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091. *AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, 72-74.
- Kombongkila, G. R. (2021). Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091. *Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*.
- Megawati, R. (2013). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Wawasan Hukum*.
- Megawati, R. (2017). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 65-74.
- Simangunsong, G. L., & Pudjibudojo, J. K. (2025). Pernikahan Pariban dalam Menjaga Tradisi Identitas Sosial dan Budaya Suku Batak. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*.
- Simangunsong, G. L., & Pudjibudojo, J. (2025). Pernikahan Pariban dalam Menjaga Tradisi Identitas Sosial dan Budaya Suku Batak. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 176-181.
- Simangunsong, G. L., & Pudjibudojo, J. K. (2025). Pernikahan Pariban dalam Menjaga Tradisi Identitas Sosial dan Budaya Suku Batak. *ranah research*, 179.

